



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2001
TENTANG OTONOMI KHUSUS BAGI PROVINSI PAPUA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN
(III)**

J A K A R T A

SENIN, 7 OKTOBER 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 41/PUU-XVII/2019**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua [Pasal 28 ayat (1) Sepanjang Frasa "Partai Politik"] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden (III)

**Senin, 7 Oktober 2019, Pukul 11.04 – 11.42 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo | (Anggota) |
| 5) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 6) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 7) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 8) Saldi Isra | (Anggota) |
| 9) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Syukri Asy'ari

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Krisman Dedi Awi Janui Fonataba
2. Darius Nawipa

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Ivan Robert Kairupan

C. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Surdiyanto
3. Wahyu Chandra
4. R. Gani Muhammad

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.04 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Om swastiastu. Hari ini Sidang Pleno untuk Perkara Nomor 41/PUU-XVII/2019. Dipersilakan, Pemohon, memperkenalkan diri siapa yang hadir.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Terima kasih, Yang Mulia, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan hari ini, yang hadir adalah saya adalah sebagai Kuasa, Ivan Robert Kairupan, S.H. Partner saya berhalangan, Yang Mulia. Kemudian di sebelah kiri kami adalah Bapak Darius Nawipa, S.Sos., karyawan swasta, warga negara Indonesia, berdomisili di Provinsi Papua. Di sebelah kanan saya adalah Bapak Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos., karyawan swasta, warga negara Indonesia, juga berdomisili di Papua. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Baik, jadi sebelah kiri-kanan Prinsipal, ya?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Ya, betul.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ini tolong disuruh buka, ini kacamatanya. Ya, bukan kacamata baca, kan? Ha? Ya, tapi enggak membaca ya, ya dibuka saja. Karena sedang tidak membaca.

Baik, dari DPR ada surat belum bisa hadir karena belum terbentuk tim kuasa hukumnya. Ya kita ... semua tahu bahwa DPR periode 2019-2024 baru dilantik, sedangkan untuk alat kelengkapannya belum terbentuk.

Silakan, Kuasa Presiden, untuk memperkenalkan diri.

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu.

Kami dari Pemerintah hadir. Dari sebelah kanan saya, Bapak Surdiyanto. Saya sendiri, Purwoko. Kemudian sebelah kiri saya, Bapak Wahyu Chandra. Dan kemudian, Bapak R. Gani Muhammad, Beliau Kepala Biro Hukum Kemendagri yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden, Yang Mulia.

Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, waalaikumsalam wr. wb. Ya, acara persidangan hari ini adalah mendengar keterangan DPR dan Presiden. DPR tidak hadir, langsung ke Kuasa Presiden. Silakan, siapa yang akan membacakan?

8. PEMERINTAH: R. GANI MUHAMMAD

Izinkan, Yang Mulia, saya membacakan keterangan Presiden.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Silakan.

10. PEMERINTAH: R. GANI MUHAMMAD

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama: Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia).
2. Nama: Tjahjo Kumolo (Plt. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, yang selanjutnya disebut Pemerintah. Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan utuh yang tidak ... dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Materiil frasa *partai politik* pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 21/2001

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Krisman Dedi Awi Janui Fonataba, S.Sos. dan Darius Nawipa. Yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Habel Rumbiak, S.H., Sp.N. dan Ivan Robert Kairupan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kamasan yang beralamat di Jalan Perumnas I Nomor 4, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut Para Pemohon. Sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor Perkara 41/PUU-XVII/2019.

Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 24 ayat (1) menyatakan, "Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai." Dan ayat (2) dengan tegas menyatakan, "Setiap warga negara atau kelompok masyarakat, berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat, atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara, sejalan dengan tuntutan perlindungan penegakan dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan."
2. Bahwa Pemohon telah mendirikan partai politik lokal, yakni Partai Papua Bersatu dan telah mengembangkan kepengurusannya di 29 kabupaten dan kota di Provinsi Papua. Kemudian, membentuk kepengurusan wilayah Partai Papua Bersatu di Provinsi Papua Barat. Pembentukan kepengurusan dan penyerahan dokumen Partai Papua Bersatu dilakukan di Provinsi Papua Barat karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, Otonomi Khusus Papua yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juga diberlakukan di Provinsi Papua Barat.
3. Bahwa Pemohon sebagai pengurus partai, kemudian mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua pada bulan Oktober 2017 untuk mengikuti verifikasi faktual dan administratif agar dapat ikut serta sebagai peserta pemilihan umum pada Pemilihan Umum Legislatif 2019. Semua upaya yang telah dilakukan oleh Pemohon tersebut tidak diitindaklanjuti oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua dengan alasan tidak adanya ketentuan hukum yang secara tegas mengatur keberadaan partai politik lokal di Provinsi Papua. Dan keputusan pengesahan Partai Papua

Bersatu sebagai badan hukum, dibatalkan/dicabut secara sepihak oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Bahwa KPU Provinsi Papua dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berpendapat ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 hanya menyebutkan tentang Partai Politik dan bukan partai politik lokal, sehingga tidak ada dasar hukum bagi keberadaan partai politik lokal (Partai Papua Bersatu) di Provinsi Papua. Ketentuan pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 inilah yang menjadi pokok persoalan. Untuk ikut serta dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 maupun untuk aktivitas politik lainnya.
5. Bahwa pendirian partai politik lokal (Partai Papua Bersatu) yang dilakukan Pemohon merupakan pengejawantahan dari hak asasi warga negara yang dilindungi konstitusi (Undang-Undang Dasar Tahun 1945), yaitu kebebasan berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat. Karenanya wajib diberi ruang oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya, termasuk Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, serta sesuai dengan dasar-dasar filosofis negara, Pancasila, serta sejalan pula dengan tujuan bernegara, yakni meningkatkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
6. Bahwa karena Provinsi Papua pada akhirnya diberlakukan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua tersebut, maka tentu partai politik dimaksud adalah partai politik lokal. Selain karena basis dukungannya atau mengandalkan dukungannya hanya semata-mata di Wilayah Provinsi Papua (Penduduk di Papua). Utamanya adalah landasan hukum bersifat khusus sesuai dengan prinsip hukum *lex specialis derogat legi generali*.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai, apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) atau tidak? Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Materi yang dimohonkan oleh Para Pemohon.

1. Bahwa cita-cita dan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah membangun masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dengan sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, sebagaimana diatur dalam undang-undang a quo yang merupakan pelaksanaan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Bahwa otonomi khusus bagi Provinsi Papua pada dasarnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi Papua dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas, berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini berarti pula kewenangan untuk memperdayakan potensi sosial, budaya, dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Peran yang dilakukan adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua. Melestarikan budaya, serta lingkungan alam Papua yang tercermin melalui perubahan nama Irian Jaya menjadi Papua. Lambang daerah dalam bentuk bendera daerah, dan lagu daerah sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.
3. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyatakan bahwa partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk

memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Jika melihat dari Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut di atas, maka frasa *partai politik* adalah suatu organisasi yang bersifat nasional, bukan bersifat lokal. Sehingga, makna pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ayat (1), "Penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik." Ayat (2), "Tata cara pembentukan partai politik dan keikutsertaan dalam pemilihan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan." Dapat diartikan, bukan partai politik lokal seperti Partai Papua Bersatu yang didirikan oleh Pemohon, tapi partai politik nasional yang telah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum Pusat dan telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat bagi pemerintah ... saya ulangi. Bahwa Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) undang-undang a quo merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat bagi masyarakat Papua untuk memanfaatkan perangkat demokrasi yang tersedia dalam negara modern seperti partai politik, pemilihan umum, dan lembaga-lembaga perwakilan rakyat agar berbagai aspirasi yang dimiliki dapat disalurkan secara baik dan memiliki legalitas yang kuat, dan efektif demi tercapainya kehidupan berdemokrasi secara dewasa dan bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang menyatakan bahwa ayat (3), "Rekrutmen politik oleh partai politik di Provinsi Papua dilakukan dengan memprioritaskan masyarakat asli Papua." Ayat (4), "Partai politik wajib meminta pertimbangan kepada MRP dalam hal seleksi dan rekrutmen politik partainya masing-masing." Bahwa partai politik nasional yang akan membuka cabang di Provinsi Papua, harusnya memprioritaskan masyarakat asli Papua sebagai anggotanya dan meminta pertimbangan dari MRP sebagai bentuk perwujudan otonomi khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua.
7. Masyarakat Papua tanpa membentuk partai politik lokal tetap dapat melaksanakan hak-haknya untuk menentukan nasib

sendiri dengan memanfaatkan ruang politik yang telah diberikan oleh pemerintah pusat melalui partai politik nasional dan adanya prioritas masyarakat asli Papua dalam rekrutmen anggota partai politik nasional, merupakan tujuan agar aspirasi yang disampaikan benar-benar berasal dari masyarakat Papua, sehingga dapat mewujudkan seluruh keinginan masyarakat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Undang-undang a quo menegaskan bahwa keberhasilan pelaksanaan undang-undang a quo sangat tergantung sejauh mana tata pemerintahan yang baik (good governance) berjalan dengan efektif dan efisien dalam kerangka melayani kepentingan publik yang lebih adil, demokratis, dan akuntabilitas. Salah satunya diwujudkan dengan dukungan Pemerintah pusat melalui ruang politik yang diberikan kepada masyarakat Papua untuk menyampaikan aspirasinya dan berkiprah di wilayahnya sebagai pelaku, sekaligus sasaran pembangunan.
9. Undang-undang a quo adalah sebuah aturan atau kebijakan yang diberikan oleh Pemerintah pusat dalam upaya meningkatkan pembangunan dalam berbagai aspek dengan empat prioritas utama, yaitu ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Secara filosofis, undang-undang a quo dibuat sebagai langkah untuk menyejajarkan Papua dengan wilayah lainnya di Indonesia juga sebagai langkah proteksi bagi hak-hak dasar masyarakat Papua. Tujuannya adalah kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Papua.
10. Bahwa terhadap anggapan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya sikap dualisme dan sikap diskriminatif dari pembentuk undang-undang terhadap penduduk di Provinsi Papua dan penduduk di Provinsi Aceh yang secara formil, keduanya diberlakukan otonomi khusus sesuai dengan perintah TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999. Namun secara materiil, berbeda dalam pengaturan tentang hak untuk membentuk partai politik. Pemerintah berpendapat:
 - a. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (1) yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dan sebagaimana ... saya ulangi, dan sebagai pengejawantahan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut telah lahir di antaranya undang-undang a quo, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Namun demikian,

pengaturan, baik di dalam undang-undang a quo maupun Undang-Undang Pemerintahan Aceh, tidaklah berarti harus sama persis. Justru adanya perbedaan materi muatan antara Undang-Undang Otsus Papua dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh, maka telah menunjukkan bahwa negara telah mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa. Sehingga, dengan tidak diaturinya mengenai partai politik lokal di Undang-Undang Otsus Papua tidak berarti telah terjadi diskriminasi terhadap masyarakat papua.

- b. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. Dengan demikian, maka pasal yang diuji tidak bersifat diskriminatif karena tidak mengandung pengaturan yang sifatnya membedakan orang berdasarkan agama, ras, suku, bahasa, jenis kelamin, keyakinan politik, atau status sosial tertentu lainnya. Sifat demikian tidak terdapat dalam ketentuan undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam permohonan a quo.
 - c. Bahwa walaupun partai politik lokal belum/tidak diatur dalam Undang-Undang Otsus Papua, tidak juga dapat diartikan bahwa Pemohon kehilangan hak konstitusionalnya untuk ikut serta dalam pemilihan umum, sebagaimana telah dijamin oleh Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Atau dengan kata lain, Pemohon walaupun belum ada pengaturan mengenai partai politik lokal pada Undang-Undang Otsus Papua, namun Pemohon tetap dapat menggunakan hak memilih dan hak untuk dipilihnya dalam pemilihan umum.
11. Bahwa Pemerintah menghargai usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat dalam ikut memberikan sumbangan dan partisipasi pemikiran dalam membangun pemahaman tentang ketatanegaraan. Pemikiran-pemikiran masyarakat tersebut akan menjadi sebuah rujukan yang sangat berharga bagi

Pemerintah pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Atas dasar pemikiran tersebut, Pemerintah berharap agar Pemohon nantinya dapat ikut serta memberikan masukan dan tanggapan terhadap penyempurnaan undang-undang a quo di masa mendatang dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Harapan Pemerintah pula bahwa dialog antarmasyarakat dan Pemerintah tetap terus terjaga dengan satu tujuan bersama untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara demi masa depan Indonesia yang lebih baik dan mengembangkan dirinya dalam pemerintahan dengan tujuan ikut berkontribusi positif mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian materiil frasa *partai politik* pada Pasal 28 ... mohon maaf, pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua untuk memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
2. Menyatakan frasa *partai politik* pada Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Namun, apabila Yang Mulia Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua/Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terima kasih. Jakarta, 7 Oktober 2019. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih.

Dari meja Hakim, ya, ada yang dialami? Yang Mulia Prof. Saldi.

12. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Terima kasih juga kepada Pemerintah atau yang mewakili Presiden sudah menyampaikan keterangan.

Namun, sekali lagi, ini ... apa ... di ... selalu diingatkan. Kalau pengujian undang-undang, yang paling penting dijelaskan oleh Pemerintah kepada kami itu adalah sebetulnya bagaimana ... apa namanya ... proses perumusan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) itu? Jadi, itu penting bagi Mahkamah untuk menilai, apa sih perdebatan yang ada di situ? Mengapa misalnya di pasal itu cuma disebutkan *partai politik*? Kalau tadi Pemerintah menjelaskan konstruksi *partai politik* meletakkannya di dalam Undang-Undang Partai Politik (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008), ya? Kalau enggak salah. Itu sebetulnya enggak perlu dijelaskan lagi. Karena itu memang yang dimaksud di situ adalah partai politik dalam pengertian yang nasional itu.

Sekarang yang dipersoalkan, frasa *partai politik* yang ada di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 itu, adanya di dalam Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua. Ini perlu dijelaskan. Misalnya, apakah dulu ketika perdebatan, itu dulu memang tertulis langsung *partai politik* atau jangan-jangan ada lokalnya? Begitu.

Jadi, yang begitu harus disampaikan kepada kami di Mahkamah ini. Sebab, ada juga yang ... apa ... yang jadi pertanyaan seriusnya. Kalau yang dimaksud *partai politik* dalam pengertian partai politik nasional, kan tidak perlu diatur di dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua itu. Nah, ini yang perlu dijelaskan kepada kami di Mahkamah. Satu.

Yang kedua, Pemerintah juga perlu mengelaborasi ... nanti ini harus ada keterangan tambahan, ya. Jangan nanti disampaikan, "Kita akan ada keterangan tambahan," tapi keterangan tambahannya tidak pernah datang. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini kan soal partai politik yang dilekatkan ke dalam status daerah-daerah yang diberi status khusus atau istimewa, itu kan ada pengalaman dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006), di situ partai politik lokal. Meskipun perumusannya tidak konsisten juga. Di Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 itu dikatakan yang membentuk partai politik lokal itu adalah penduduk. Sementara, di ketentuan umumnya adalah partai politik lokal dibentuk oleh warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh. Itu saja sudah beda itu dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Nah, tolong kita dijelaskan juga, apa perkembangan yang terjadi di sisi pemerintahnya terkait dengan Pasal 28 ayat (1) ini kalau dikaitkan dengan konteks Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini? Karena itu kan sudah beda, kan? Kalau dulu enggak ada, tiba-tiba dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh, Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu, kemudian muncul partai politik lokal. Pernah ndak ada pembahasan di sisi pemerintahnya, kalau suatu waktu muncul pertanyaan tentang partai politik lokal itu? Sehingga ada komparasi perkembangan pemikiran di jajaran Pemerintah sendiri.

Nah, bagi kami yang paling penting yang tadi itu yang pertama, soal sejarah perumusan pasal ini. Dan itu artinya, Pemerintah harus merujuk kembali dari naskah akademiknya, kalau ada naskah akademik, kemudian risalah pembahasan, sekaligus melampirkan ke kami, risalah pembahasan terkait dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) ini. Sehingga Mahkamah memiliki pengetahuan yang cukup untuk menilai, apakah partai politik yang dimaksudkan dalam Pasal 28 ayat (1) ini adalah partai politik dalam pengertian partai politik yang ada dalam Undang-Undang Partai Politik ataukah pengertian partai politik lokal? Tolong kami ditambahkan bahan yang seperti itu, supaya kami bisa punya pengetahuan yang cukup.

Terima kasih, Pak Ketua.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih, Yang Mulia Pak Palguna.

14. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih.

Ya, saya sebagian sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi. Yang mau kami mintakan keterangan tambahan dari Presiden, dari Pemerintah, itu penting karena ini berkait dengan ketentuan berikutnya. Kalau memang keterangannya itu adalah partai politik seperti yang diterangkan oleh Pemerintah tadi, ya, tanpa disebut dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, itu juga memang setiap warga negara punya hak itu. Tapi kan, di ketentuan berikutnya, ada ... ada semacam keinginan dari pembentuk undang-undang pada waktu itu yang mempersyaratkan bahwa ya, kalau saya tarik dari keterangan Pemerintah tadi karena keterangan tertulisnya belum kami terima, itu ada keinginan untuk menyerap aspirasi dari masyarakat asli Papua, kan begitu?

Jadi dengan demikian, sebenarnya ada korelasi yang tidak bisa dipisahkan antara ketentuan Pasal 28 ayat (1) itu dengan ketentuan-ketentuan berikutnya dengan penyerapan aspirasi masyarakat asli itu, sampai harus mendengar pertimbangan dari DPR ... apa namanya ... ya

DPRP, kan? Kan untuk ... sampai mendengar pertimbangan DPRP itu kan, artinya memang benar-benar menginginkan supaya apa yang menjadi keinginan di masyarakat Papua itu tersalurkan lewat partai politik ini, yang tanpa ada kata *loka* itu. Maka secara penyusunan jadi penting, walaupun sekali lagi tentu kami harus menegaskan bahwa tidak selamanya juga original intent itu lalu harus dianggap sebagai bahan penafsiran yang konstitusional, itu persoalan tersendiri yang berbeda lagi. Tetapi, kami jadi tahu bagaimana sebenarnya ketentuan undang-undang ini disusun karena memang itu dimungkinkan berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang oleh Pemerintah sendiri juga dikutip.

Nah, oleh karena itu, keterangan yang klir mengenai soal ini menjadi sangat penting bagi Mahkamah, jangan-jangan juga bagi Pemerintah dalam menyusun nanti perundang-undangan ke depan di Papua, gitu kan? Nah, ini oleh karena itu, keterangannya itu saya harapkan agak detail mengenai soal ini, mengenai soal di Papua ini, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua ini. Sebab, keterangan yang detail itu tentu akan membantu Mahkamah menilai faktanya. Kalau urusan konstitusionalitasnya itu kan, urusan Mahkamah itu, tapi menilai fakta apa yang terjadi di situ itu, menjadi bagian yang penting untuk juga turut dinilai oleh Mahkamah berkaitan dengan hal ini.

Saya kira itu, Pak Ketua. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Yang Mulia Prof. Enny.

16. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Terima kasih, Pak Ketua.

Saya menambahkan saja dari apa yang sudah disampaikan tadi oleh Yang Mulia. Jadi begini, Pak Gani. Ini kan, satkernya untuk urusan seperti ini kan, memang Kementerian Dalam Negeri, ya? Jadi, kalau kita mendengar keterangan dari Pak Gani kan, tadi masih normatif sekali, ya, belum bisa menggambarkan sebetulnya *raison d'être*-nya apa sih sebetulnya, kok bisa muncul rumusan Pasal 28 itu?

Kemudian kalau Pasal 28 itu, saya minta juga bisa dielaborasi apa sebetulnya yang dimaknai dengan penduduk Provinsi Papua itu. Kalau kemudian penduduk Provinsi Papua itu kemudian bisa membentuk partai politik, bagaimana kemudian kalau kita sandingkan dengan Undang-Undang Parpol bahwa yang membentuk partai politik itu adalah warga negara Indonesia, apa maknanya penduduk Provinsi Papua? Itu perlu di ... apa ... ditambahkan, selain tadi persoalan partai politiknya sendiri.

Kemudian, perlu juga dilihat kembali di ... apa namanya ... risalah-
risalah yang sudah ada. Karena di situ disebutkan juga di ayat
berikutnya, seperti tadi sudah disampaikan, ini perlu saya garis bawah
bahwa rekrutmen partai politik oleh partai ... rekrutmen politik oleh
partai politik di Provinsi Papua, ada *di*, ada ... apa namanya ... frasa *di*
Provinsi Papua, itu maknanya apa itu ketika proses pembahasan?
Apakah hal seperti ini kemudian diberlakukan untuk yang lainnya? Kan
disebutkan *di Provinsi Papua*.

Kemudian yang berikutnya, apakah memang kemudian untuk
Undang-Undang Partai Politik, itu memang kemudian semuanya ketika
akan dibentuk itu juga meminta pertimbangan MRP? Karena di ayat
(4)-nya kan partai politik wajib meminta pertimbangan itu partai politik
yang mana? Apakah yang skalanya sekarang ini skala nasional ataukah
partai politik yang mana yang kemudian dinyatakan harus meminta
pertimbangan MRP? Itu tolong nanti dielaborasi sedemikian rupa.

Saya kira itu tambahannya, terima kasih.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kuasa Presiden, dari beberapa pertanyaan atau catatan
dari Para Yang Mulia, apa mau dijawab secara lisan atau tertulis?
Silakan! Tertulis? Ya, baik. Jadi, nanti tambahan pada sidang berikutnya
atau sebelumnya, ya, bisa disampaikan ke Kepaniteraan.

18. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Sedikit, Pak Ketua?

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan, Yang Mulia.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Dari Pemerintah, nanti keterangan tertulis Saudara, tambahan itu
jangan hanya terbatas pada ini, ya, yang diminta oleh Mahkamah.
Kalau ada hal yang menurut Pemerintah dianggap penting dan belum
disampaikan pada keterangan ini, kami terbuka untuk menerima itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Jadi, begitu ya, kalau ada tambahan lain selain yang disampaikan
oleh Para Yang Mulia, bisa sekaligus.

Baik, untuk Pemohon, apakah akan mengajukan ahli atau saksi?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Kami akan mengajukan tiga saksi/ahli dan lima saksi fakta.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, baik. Ya, baik, kalau begitu. Untuk sidang berikutnya ini, kita dengar keterangan ahlinya dulu, ya, yang disampaikan tadi tiga orang itu. Dengan catatan dua hari sebelum hari sidang, keterangan atau apa ininya ... secara tertulis, keterangan ahlinya, supaya disampaikan sebelum hari sidang ... dua hari ya, saya ulangi, dua hari sebelum hari sidang. Untuk itu, sidang ditunda hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB. Saya ulangi, hari Rabu, 16 Oktober 2019, pukul 11.00 WIB dengan acara mendengar keterangan DPR dan tiga orang ahli dari Pemohon. Sudah jelas, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IVAN ROBERT KAIRUPAN

Jelas, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden jelas, ya.
Baik, dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 11.42 WIB

Jakarta, 7 Oktober 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001